



**P U T U S A N**

**Nomor: 107/PID.SUS/2021/PTJMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Lili Supriyono als Lilik Bin Yanto;
2. Tempat lahir : Pasar Bilah (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 37Tahun/8 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 008/ 003, Desa Marga Manunggal Jaya Unit IV,  
Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. PerpanjanganOleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Hakim Tinggi Jambi, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

*Halaman 1dari13 Putusan Nomor107/PID.SUS/2022/PT.JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Agustus Nomor 107/PID.SUS/2022/PT JMB tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 107/PID.SUS/2022/PT JMB tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN Snt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor: 107/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa LILI SUPRIYONO Als LILIK Bin YANTO pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa menghubungi/menelepon Saksi MARIYADI PURNOMO Als PUR Bin MAKNAM (Penuntutan secara terpisah) "**Gimana tentang pesan semalam**" dan Saksi MARIYADI PURNOMO menjawab "**Jadi**", selanjutnya pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 08/003 Desa Manunggal Jaya Unit IV Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi pada saat Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT Als BOGEL Bin SALISMAN (Penuntutan secaraterpisah) sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT untuk menghubungi Saksi MARIYADI PURNOMO dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara ditukar dengan Handphone milik Anak Saksi ditambah uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) dan Saksi MARIYADI PURNOMO mengiyakan, lalu Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT langsung pergi menuju kerumah Saksi MARIYADI PURNOMO untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang beralamat di Rt.07 Jalur III Desa Marga Mulya Unit II Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, kemudian setelah Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT mengambil Narkotika jenis sabu tersebut langsung pulang menuju kerumahTerdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT pergi kepinggir sungai untuk memancing ikan yang beralamat di Desa Markanding Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, lalu Sdr. KOJEK (DPO) menelepon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Sdr. KOJEK (DPO) yang sedang menunggu di Pos Security PTPN VI Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT pergi menuju Pos Security PTPN VI Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya para Saksi Anggota Satres narkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi TAUFIQ dan Saksi WAHYU telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Sungai Bahar, kemudian sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pos Security PTPN VI DesaMarkandingKecamatanBahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Saksi TAUFIQ dan Saksi WAHYU melihat Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT sedang duduk di atas sepeda motor yang berada di dekat Pos Security PTPN VI dan mencurigai Anak Saksi tersebut, lalu Saksi TAUFIQ Bersama Saksi WAHYU mengamankan Anak Saksi tersebut untuk melakukan penggeledahan dan Saksi TAUFIQ Bersama Saksi Wahyu menemukan 1 (satu) paketukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang ditemukan di atas tanah depan Pos Security PTPN VI, 1

Halaman 3dari13 Putusan Nomor107/PID.SUS/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Handphone Android Merek OPPO tipe A-15 warna putih yang ditemukan di badan Anak Saksi, selanjutnya para Saksi Anggota Satres narkoba Polres Muaro Jambi tersebut menginterogasi Anak Saksi dan Anak Saksi tersebut mengaku bahwa Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. KOJEK (DPO), kemudian Anak Saksi ditangkap dan dibawa oleh para Saksi Anggota Satres narkoba Polres Muaro Jambi untuk pergi menunjukkan lokasi Terdakwa yang berada di pinggir sungai, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir sungai yang beralamat di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi pada saat para Saksi Anggota Satres narkoba Polres Muaro Jambi melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa serta menggeledah Terdakwa dan para Saksi menemukan 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe M-12 warnabiru, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca, 1 (satu) tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) korekapi gas (mancis) yang diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT beserta barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai POM Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.03.22.1008 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, APT selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat 0,07 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB*



**SUBSIDAIR**

-----Bahwa Terdakwa LILI SUPRIYONO Als LILIK Bin YANTO pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 08/03 Desa Marga Manunggal Jaya Unit IV Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa menyuruh Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT Als BOGEL untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi MARIYADI PURNOMO Als PUR (Penuntutan secara terpisah) dengan cara menukarkan Handphone ditambah uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratusribu rupiah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT Als BOGEL untuk mengantarkan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening kepada Sdr. KOJEK (DPO) di Pos Security PTPN VI Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir sungai yang beralamat di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi para Saksi Anggota Satres narkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi TAUFIQ dan Saksi WAHYU datang untuk menangkap Terdakwa, lalu para Saksi langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe M-12 warna biru, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca, 1 (satu) tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) korekapi gas (mancis) yang diakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB





pengobatan;

- Bahwaberdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai POM Jambi Nomor:PP.01.01.5A.5A1.03.22.1008 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD RAFQI, S.Si., MKM, APT selaku Kepala Balai POM Jambi menyimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih bening dengan berat 0,07 gram adalah benar Positif/Teridentifikasi Methamphetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**LEBIH SUBSIDAIR**

-----Bahwa Terdakwa LILI SUPRIYONO Als LILIK Bin YANTO pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir sungai yang beralamat di Desa Markanding Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama Anak Saksi RAHMAT HIDAYAT Als BOGEL (Penuntutan secara terpisah) dan Sdr. IRFAN (DPO) menggunakan Narkotika jenis sabu terlebih dahulu sebelum memancing ikan, kemudian sekira pukul 14.30 WIB datang para Saksi Anggota Satres narkoba Polres Muaro Jambi untuk menangkap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang memancing dan para Saksi Anggota Satres narkoba Polres Muaro Jambi langsung menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) Buah Tas selempang Merk Eiger Warna Biru, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Tipe M-12 Warna Biru, 1 (Satu) Set alat Hisap sabu (Bong) terbuat dari botol Kaca, 1 (Satu) Buah Tabung Kaca (Pirek), 1 (Satu) Buah Korekapi Gas (mancis) yang diakui seluruh barang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB



bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Urin alisis Nomor : R/165/III/2022/Rumkit tanggal 20 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. LUZMAN H menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yaitu Aphetamine Positif dan Met Ampethamine Positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILI SUPRIYONO Als LILIK Bin YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** **subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening seberat 0,04 gram (netto);
  - 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe M-12 warna biru;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) tabung kaca (pirek);
  - 1 (satu) korek api gas (mancis);
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo tipe A-15 warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nomor Polisi BH 3671 GY warna biru;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nomor Polisi BH 3671 GY warna biru.

## Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sengeti telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Agustus 2022 Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN Snt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lili Supriyono als Lilik Bin Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lili Supriyono als Lilik Bin Yanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,07(nol koma nol tujuh) gram (netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe M-12 warna biru;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) tabung kaca (pirek);
  - 1 (satu) korek api gas (mancis);
  - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo tipe A-15 warna putih;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nomor Polisi BH 3671 GY warna biru;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nomor Polisi BH 3671 GY warna biru.

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 4 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid./2022/PN.Snt Jo. Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Snt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa tanggal 4 Agustus 2022 dan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Snt. dan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya maupun kontra memori banding, oleh karenanya tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tingkat pertama oleh Penuntut Umum adalah;

- 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna biru;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe M-12 warna biru;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) korek api gas (mancis);
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo tipe A-15 warna putih;

*Dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nomor Polisi BH 3671 GY warna biru;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nomor Polisi BH 3671 GY warna biru.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari secara seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan 3 Agustus 2022 Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Snt Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar Majelis Hakim; Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 14 (tiga belas) sampai dengan halaman 23 (dua puluh satu) dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan yang meringankan serta barang bukti 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan pada pencari keadilan disatu pihak dan juga rasa keadilan dan kemanfaatan pada Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN Snt. yang dimintakan banding a quo, harus diperbaiki sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum dipidana Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 3 Agustus 2022 Nomor 54/Pid.Sus/2022/PNSnt.sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Lili Supriyono als Lilik Bin Yanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lili Supriyono als Lilik Bin Yanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram (netto), yang disisihkan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih akhir barang bukti seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
      - 1 (satu) tas selempang merk Eiger warna biru;
      - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung tipe M-12 warna biru;
      - 1 (satu) set alathisapsabu-sabu (bong) terbuat dari botol kaca;
      - 1 (satu) tabung kaca (pirek);
      - 1 (satu) korek api gas (mancis);
      - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo tipe A-15 warna putih;
- Dimusnahkan;*
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nomor Polisi BH 3671 GY warna biru;
  - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor jenis Yamaha Mio J Nomor Polisi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BH 3671 GY warna biru.

*Dirampas untuk negara;*

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari : Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MAHYUDIN, S.H., M.H. dan MURNI ROZALINDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dihadiri MUHAMAD ANAS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.-

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

MAHYUDIN, S.H., M.H.

Ttd./

F.X.SUPRIYADI, S.H., M.Hum.

TTd./

MURNI ROZALINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

MUHAMAD ANAS, SH..

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 107/PID.SUS/2022/PT.JMB